



Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Cerai Gugat Akibat *Mental Disorder* (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)

Katrina Annur, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 28/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2021



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 101 - 106

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji motif kebutuhan yang mendasari adanya perkara cerai gugat akibat mental disorder yang dianalisis dengan *maqashid asy-syari'ah*. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan tinjauan teori *maqashid asy-syari'ah* terhadap perkara cerai gugat akibat mental disorder. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan penelitiannya serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus, dan menurut teori *maqashid asy-syari'ah* pada rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami mental disorder secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan mengarah kepada mafsadah atau kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT

Kata Kunci: *Perceraian; Mental Disorder; dan Maqashid Asy-Syari'ah.*

ABSTRACT

This study examines the motives of need underlying the existence of divorce cases due to mental disorders analyzed with *maqashid asy-syari'ah*. This study aims to determine the legal considerations used by the Panel of Judges and a review of the theory of *maqashid asy-syari'ah* on divorce cases due to mental disorders. This research is a type of normative legal research using a case approach as a research approach and using qualitative analysis methods. The results of this study explain that, according to the consideration of the Panel of Judges in accordance with Article 116 of the KHI letter (e) which explains if one party experiences a disability or illness as a result of being unable to carry out his obligations as husband or wife, which causes quarrels and quarrels that occur continuously, And according to the theory of *maqashid asy-syari'ah* in the household there are conditions that threaten the maintenance of the five basic elements. Divorce that occurs due to the husband experiencing mental disorder indirectly shows that the ideal marriage concept is not fulfilled and leads to mafsadah or damage. Based on the results of research on the decision No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT regarding divorce due to mental disorder, in accordance with *maqashid asy-syari'ah*.

Keywords: *Divorce; Mental Disorder; and Maqashid Asy-syari'ah.*

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah 'talak' atau '*furqah*'. Talak mengacu pada pembukaan ikatan dan pembatalan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti berpisah atau bercerai sebagai lawan kata dari berkumpul. Dalam konteks hukum sekuler, perceraian mengacu pada akhirnya suatu perkawinan melalui keputusan hakim yang berwenang, dimana salah satu suami atau istri mengajukan tuntutan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus perceraian, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar perceraian tersebut dapat terjadi, Pasal 39 ayat 2 dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut. Menurut undang-undang tersebut, alasan yang memadai harus ada untuk melakukan perceraian, yaitu jika antara suami dan istri tidak bisa mencapai kehidupan yang harmonis bersama sebagai pasangan suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) jo Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa salah satu dasar untuk mengizinkan perceraian terjadi jika ketika salah satu pasangan mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri, akibat cacat fisik atau penyakit yang mereka alami.

Pasal tersebut di atas tidak memberikan rincian secara spesifik mengenai jenis cacat badan atau penyakit yang dimaksud. Dalam kalangan *fuqaha* (ahli *fiqh*), hakim juga diperbolehkan untuk memutuskan perkara perceraian berdasarkan kondisi suami atau istri yang mengalami gangguan mental. Beberapa pendapat dalam Mazhab Maliki tentang cacat badan atau penyakit yang dapat menjadi dasar perceraian antara lain meliputi kondisi kegilaan, kusta, sopak, dan impoten. (Andini, 2017)

Seperti halnya kasus dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT di mana dalam putusannya menjelaskan bahwa seorang istri menggugat suaminya yang mengidap *mental disorder*. *Mental disorder* atau gangguan mental adalah kondisi yang menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakberfungsian dalam aspek-aspek mental seseorang (kesehatan mental), ketidakstabilan fungsi mental disebabkan oleh ketidakmampuan sistem reaksi adaptasi jiwa atau mental untuk merespons rangsangan dengan baik.

Dalam permohonan cerai gugat No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat, selama berumah tangga tergugat sering marah-marah, merasa cemas secara tiba-tiba, moodnya sering berubah-ubah, dan hal itu sering jadi sumber masalah pertengkaran. Pada mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tenang, meskipun penggugat sudah mengetahui bahwa tergugat mengidap *mental disorder* atau gangguan mental *bipolar*, yang dimana penyakit tersebut ternyata sudah dimiliki tergugat bahkan sebelum penggugat dan tergugat menikah.

Seiring berjalannya waktu tergugat sudah mulai tidak terkendali, tergugat lebih sering marah-marah dan bicara sendiri seperti orang depresi, sehingga membuat penggugat mulai merasa tidak nyaman melihat perilaku tergugat. Semakin lama sikap dan perilaku tergugat semakin aneh dan tidak terkendali, sehingga ibu mertua penggugat atau ibu kandung dari tergugat memasukkan tergugat ke Rumah Sakit Jiwa Islam Klender.

Hal ini dapat dipastikan ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya dengan benar dan mengalami *mental disorder* atau penyakit jiwa tentunya ada masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami, tidak akan sanggup dan terbengkalai. Dengan demikian, argumen yang telah disampaikan sebelumnya dianggap memenuhi syarat untuk membenarkan seseorang dalam mengambil langkah perceraian.

Penelitian ini akan mengkaji motif kebutuhan yang mendasari adanya perkara perceraian tersebut yang dianalisis dengan *maqashid asy-syari'ah*, karena yang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dianalisis pertimbangan tersebut apakah telah sesuai dengan tujuan Syariat Islam ditinjau dari teori *maqashid asy-syari'ah*. Kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan terhadap lima elemen penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan aspek pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana analisis *maqashid as-syari'ah* dalam perkara No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tentang *mental disorder* sebagai alasan cerai gugat?"

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin memahami fenomena cerai gugat secara lebih menyeluruh. Untuk mencapai itu, peneliti tidak hanya fokus pada hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama saja tetapi menggali makna di balik Putusan tersebut yaitu apakah putusan tersebut

telah bernilai masalah. Berdasarkan objek yang dipergunakan, jenis metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran terhadap peristiwa cerai gugat akibat *mental disorder* yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*.

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu: (1) Data primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Fiqih; dan (2) Data sekunder, terdiri atas fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat hukum para ahli hukum dalam hal ini peraturan putusnya perkawinan atau perceraian dalam buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan identifikasi sebagai teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, Undang-Undang, skripsi, makalah artikel, jurnal, dan web juga mempelajari bahan hukum primer maupun informasi lainnya yang terkait dengan judul penulisan untuk mencari informasi, variabel, atau elemen berupa catatan, buku, peraturan, dan sumber-sumber terkait putusnya perkawinan dan teori *maqashid asy-syari'ah*.

Dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti menguraikan dan mendeskripsikan Putusan pada perkara cerai gugat dengan menggunakan tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap Perkara No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tentang *Mental Disorder* Sebagai Alasan Cerai Gugat

Dalam kasus perceraian dengan Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT terdapat fakta-fakta. Pertama, Setelah menikah Tergugat mulai banyak perubahan sikap yang menurut Penggugat sangat aneh, Tergugat sering marah-marah, kadang merasa cemas tiba-tiba, moodnya sering berubah-ubah, hal tersebut sering jadi sumber masalah pertengkaran akan tetapi saat itu Penggugat masih bisa menerimanya. Selanjutnya, pada bulan Mei 2020, perubahan sikap Tergugat sudah mulai tidak terkendali, Tergugat sering marah-marah dan bicara sendiri seperti orang depresi, sehingga Penggugat mulai merasa tidak nyaman melihat perilaku Tergugat. Saat Penggugat dalam keadaan hamil tua, penyakit Tergugat kambuh dan bertengkar dengan Penggugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di Apartemen Kalibata City, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa karena seharusnya Tergugat menemani Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil tua, bukannya tidak pulang dan tidak memperdulikan kondisi kandungan Penggugat.

Kedua, Selama pernikahan Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat memberitahukan teman-teman Tergugat melalui chat dan telpon, mengatakan bahwa Penggugat itu adalah anak dukun, suka main gila, lesbi atau suka sesama jenis dan masih banyak lagi kata-kata yang menurut Penggugat sangat tidak senonoh dan tidak pantas untuk diucapkan. Penggugat merasa sangat tidak nyaman terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat menjadi was-was dan merasa takut apabila ada orang yang percaya terhadap omongan Tergugat tentang Penggugat. Sikap dan perilaku Tergugat semakin aneh dan tidak terkendali di Apartemen, sehingga ibu mertua Penggugat memasukkan Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa Islam Klender pada tanggal 21 Juli 2020. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2020, Penggugat melahirkan tanpa ditemani oleh Tergugat yang pada saat itu masih berada di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, Penggugat hanya ditemani oleh keluarga Penggugat dan ibu mertua Penggugat, setelah melahirkan Penggugat berhenti bekerja dan memilih untuk fokus merawat anak Penggugat.

Ketiga, Selama Tergugat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui ponsel dari salah satu pegawai rumah sakit tersebut untuk meminta Penggugat menjemput Tergugat karena Tergugat merasa sudah sembuh dan tidak mau dirawat lagi di rumah sakit tersebut, akhirnya setelah Penggugat konsultasi dengan dokter di rumah sakit tersebut dan dikarenakan Penggugat merasa kasihan terhadap Tergugat, dan pada tanggal 15 September 2020, Penggugat memutuskan untuk menjemput kembali Tergugat. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 2021, perilaku Tergugat menjadi lebih parah dari yang sebelumnya, Tergugat sering mencari-cari masalah, baik kepada Penggugat ataupun tetangga sekitar rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, suka memaki Penggugat, memaki-maki dengan perkataan yang tidak pantas, menjelek-jelekan keluarga Penggugat. Penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada ibu mertua Penggugat, dan ibu mertua Penggugat memutuskan untuk datang melihat kondisi Tergugat, namun Tergugat malah terlihat marah dan Terlihat depresi karena takut akan dibawa kerumah

sakit lagi, sehingga langsung mengancam Peggugat akan berbuat jahat apabila Peggugat memasukkan Tergugat kembali ke rumah sakit jiwa tersebut, hal tersebut membuat Peggugat menjadi takut dan tidak nyaman, kalau suatu saat Tergugat akan berbuat kasar secara fisik kepada Peggugat ataupun kepada anaknya.

Keempat, Pada tanggal 1 Juli 2021, Ibu mertua Peggugat terpaksa harus membawa Tergugat untuk dirawat kembali di rumah sakit jiwa Islam Klender tersebut, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat semakin tidak terkendali, namun pada tanggal 27 Juli 2021, Peggugat menjemput kembali Tergugat, dikarenakan terus menerus kembali menghubungi Peggugat dan berjanji tidak akan bersikap buruk lagi. Tanggal 30 Juli 2021 Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah sesuai bertengkar dengan Peggugat, dan memutuskan untuk tinggal di Hotel sampai mama mertua Peggugat datang dari Kalimantan. Pada tanggal 7 Agustus 2021, Tergugat terpaksa kembali dibawa kerumah sakit jiwa Islam Klender oleh mama mertua Peggugat, dikarenakan kondisi Tergugat masih belum stabil. Peggugat mulai merasa takut dan tidak nyaman apabila terus-terusan bersama Tergugat ditambah lagi sekarang sudah memiliki anak. Sampai saat ini Tergugat masih dirawat di rumah sakit jiwa Islam Klender, maka oleh karena itu setelah Peggugat memikirkan dengan matang dan sungguh-sungguh, Peggugat harus membuat keputusan dengan alasan Peggugat merasa takut dan tidak nyaman terhadap penyakit yang diderita oleh Tergugat dan akibat penyakit yang diderita oleh Tergugat (*ic.Bipolar*) menunjukkan ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab sebagai suami dan/atau kepala keluarga (*ic.Tidak memberikan nafkah lahir batin*) berdasarkan ucapan *Sighat Ta'lik*. Hal ini menyebabkan Peggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021/16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, setelah dilakukan rapat permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis tersebut, dengan hadirnya Hakim-hakim Anggota dan didukung oleh Sujati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Peggugat hadir dalam sidang tersebut, sementara Tergugat tidak hadir sebagai berikut : (1) Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; (2) Mengabulkan gugatan Peggugat secara *verstek*; (3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Peggugat; dan (4) Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Peggugat karena menilai untuk mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat adalah suatu hal sia-sia yang membawa *mafsadat* bagi kedua belah pihak, serta untuk menghindarkan kedua belah pihak dari keadaan rumit rumah tangga yang berkepanjangan. Untuk menganalisis apakah putusan tersebut telah bernilai masalah dapat diketahui melalui analisis teori *maqashid asy-syari'ah*. Teori tersebut menjelaskan untuk mendapatkan kemaslahatan harus memperhatikan terpenuhinya tujuan syariat yaitu menjaga lima unsur pokok (*al-ushul al-khamsah*) meliputi menjaga agama (*hifz din*), menjaga kehidupan (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz mal*). (Amrullah Hayatudin, 2021)

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT perihal diterimanya permohonan gugat cerai terhadap penderita *mental disorder*, berdasarkan dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi beberapa unsur alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam XVI Tentang Putusnya Perkawinan Berdasarkan Pasal 116 huruf (e) dan (g) KHI, dinyatakan bahwa salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajibannya sebagai suami atau istri, serta suami melanggar taklik talak. (Dahwadin et al., 2020)

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi yang rumah tangga Peggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan kembali, terlebih Tergugat mengidap *mental disorder (Bipolar)* sehingga Peggugat dan Tergugat menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan perkawinan yang meliputi kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ayat 21 surat Ar-Rum Al-Qur'an. Perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Namun, jika situasi dalam sebuah keluarga telah mencapai kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya untuk mempertahankannya menjadi tidak bermanfaat dan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sudah mengalami kehancuran dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika tetap dipertahankan akan menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak. Sehingga dikabulkannya gugatan Peggugat secara *verstek* talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Peggugat (talak *khulu'*) dari Peggugat terhadap diri tergugat dengan *iwadh*, merupakan

langkah yang dinilai *maslahat* bagi kedua belah pihak. Akan tetapi perlu diingat bahwa talak adalah hal yang dibolehkan tetapi perkara yang dibenci Allah SWT, oleh karena itu talak atau perceraian adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. (Imron, 2016) Jika melihat dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*, perkara Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT memiliki implikasi terhadap kemaslahatan dan *kemafsadatan* sebagai berikut:

Pertama, memelihara agama. Putusan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jika pernikahan tetap dilanjutkan, akan timbul kemudharatan karena syariat Islam melarang adanya *kemudharatan* dalam pernikahan. Istri merasa terancam baik melalui ucapan maupun tindakan suami, dan terjadi perselisihan yang terus-menerus akibat kondisi mental suami yang mengidap gangguan jiwa. Dalam konteks ini, perceraian dihadapkan di hadapan pengadilan agama sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menuntut penghilangan kemudharatan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip bahwa dalam konflik antara kepentingan (*maslahat*) dan *kemudharatan*, kepentingan (*maslahat*) harus diberikan prioritas. (Dahwadin *et al.*, 2020)

Kedua, memelihara jiwa. Dalam perkara Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT, kasus cerai gugat tersebut melibatkan suami yang mengalami gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati, aktivitas, dan energi yang tidak konsisten. Suami dapat merasakan kegembiraan yang luar biasa (manik) secara tiba-tiba, namun kemudian dengan cepat berubah menjadi suasana hati yang depresif. Perubahan ini terjadi tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan perasaan sebelumnya. (Wedanthi, 2022) Terkadang, suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri tanpa alasan yang jelas, yang jelas menunjukkan bahwa suami tidak menjaga keselamatan jiwanya sendiri, istri, dan anak-anaknya. Jika kita melihat dari perspektif menjaga jiwa (*hifz nafs*), tindakan tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam syariat, karena syariat tidak mengizinkan adanya kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga.

Ketiga, memelihara akal. Islam mewajibkan manusia untuk memiliki akal yang sehat sebagai salah satu syarat penting untuk menjalankan perintah-perintah agama. Kehadiran akal yang sehat sangat penting bagi keberadaan manusia, dan ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan perlindungan terhadap akal tersebut dari berbagai faktor yang dapat merusaknya. (Amrullah Hayatudin, 2021) Dari kasus tersebut karena suami mengalami *mental disorder* ada kekhawatiran bahwa kondisi suami tersebut akan berdampak pada seluruh anggota keluarga, termasuk istri yang akan bercerai dan anak-anak mereka. Dampaknya dapat berupa perasaan kecewa, kesedihan, stres, kemarahan, trauma, rasa bersalah, dan anak-anak mungkin mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, perceraian diizinkan dalam syariat agama

Keempat, memelihara keturunan. *Hifz nasl* termasuk pemeliharaan terhadap anak, salah satu komponen *maqashid asy-syariah* yang bermaksud melindungi keturunan. Sebagai agama yang menyeluruh, Islam tidak hanya melihat apa yang terjadi pada hari ini namun di dalam Islam kita juga didorong untuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, yang dimaksud dalam hal ini adalah generasi di masa depan. (Meitasari *et al.*, 2021). Adanya perceraian berdampak dalam pemeliharaan *hifz nasl*. Putusnya hubungan pernikahan membuat berdampak pada anak, salah satunya dalam hal pengasuhan. (Meitasari *et al.*, 2021). Jika Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT mempertahankan rumah tangga mereka, hal ini akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Anak akan mengalami kondisi di mana mereka sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya hampir setiap hari, bahkan mungkin akan menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, terlebih lagi ayahnya memiliki gangguan mental. Pertengkaran antara orang tua memberikan dampak negatif bagi kesehatan psikologis anak, padahal anak seharusnya mendapatkan lingkungan keluarga yang damai dan perilaku yang positif terutama dari kedua orang tuanya.

Kelima, memelihara harta. Kekayaan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, oleh karena itu menjaga dan memelihara harta juga termasuk salah satu tujuan syariah. Dari kasus cerai gugat dengan alasan *mental disorder*, secara tidak langsung suami tidak memberi nafkah karena harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa, membuat jiwa istri tidak terjaga dalam hal harta dan istri merasa terbebani tentang nafkah tersebut yang menjadikan istri tidak nyaman, di sisi lain sang istri baru melahirkan seorang anak, jadi tidak mungkin seorang wanita yang baru melahirkan langsung mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Perceraian mengakibatkan dampak negatif bagi pihak yang bercerai, keluarga yang terlibat, dan anak-anak yang merupakan hasil pernikahan tersebut. Salah satu dampaknya adalah anak-anak dapat merasa takut karena kehilangan salah satu orang tua, serta takut kehilangan kasih sayang orang tua yang tidak tinggal bersama mereka. Selanjutnya, dampak dari perceraian bagi pihak yang bercerai adalah rasa kesepian karena kehilangan pasangan hidup. Setiap individu memiliki harapan untuk memiliki pasangan hidup yang langgeng, sehingga kehilangan pasangan tersebut dapat menimbulkan rasa trauma. Bagi anggota keluarga yang terlibat

dalam perceraian, dampaknya juga dirasakan seperti perasaan kecewa, kesedihan, stres, kemarahan, trauma, dan terputusnya hubungan keluarga antara kedua belah pihak. (Imron, 2016)

Menurut peneliti, pendapat Majelis Hakim dalam kasus yang dilakukan Nomor 4039/Pdt.G/2021/PAJT tentang cerai gugat akibat *mental disorder* memiliki *masalah* yang dapat ditemukan dalam putusan tersebut. Alasannya adalah karena Tergugat mengalami bipolar dan telah terlihat bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Jika Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tetap melanjutkan rumah tangga mereka, akan menimbulkan lebih banyak *mudharat* seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada poin-poin diatas. Hal ini berkaitan dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika terdapat dua kerusakan yang saling bertentangan, maka yang harus diprioritaskan adalah memelihara yang memiliki dampak yang lebih besar dengan melakukan tindakan yang lebih ringan dari keduanya”. (Ibrahim, 2019)

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika terdapat tindakan yang mengandung dua kemungkinan *mafsadat* atau *mudharat*, maka harus memilih *kemudharatan* yang lebih ringan. Berdasarkan kaidah ini, perceraian dapat dilakukan jika manfaat yang diperoleh dari perceraian lebih besar daripada mempertahankan rumah tangga. Dalam konteks ini, tindakan yang paling ringan dalam menghadapi situasi tersebut adalah mengajukan gugatan cerai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Nomor 4309/Pdt.G/2021/PAJT mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh *mental disorder*, dapat disimpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah*. Menurut teori *maqashid asy-syari'ah*, dalam rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami gangguan mental menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak tercapai dan justru membawa kerusakan (*mafsadah*).

Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Andini, I. P. (2017). Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA. Pdg). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 307–327.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Helvi Lutfia Pebriyanti, & Encep Abdul Rajak. (2022). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 8–12. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.637>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15–27.
- Meitasari, N., Muhammad, A., & Ramadhani, A. (2021). Proyeksi Hifdzu an-Nasl terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Perspektif Pendidikan Berwawasan Lingkungan). *Journal of Indonesian Islamic Economic Finance*, 1, 15–31.
- Mujaadilah, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Wedanthi, P. H. (2022). Studi kasus dinamika psikologis penderita bipolar disorder. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2578–2582.